



BUPATI GIANYAR

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 371/05-A/HK/2009

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TAMPAKSIRING TAHUN AJARAN 2009/2010

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/1/91, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu ditetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tampaksiring;
 - c. bahwa penetapan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 208 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tampaksiring Tahun Ajaran 2009/2010.

- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Tampaksiring sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berfungsi juga sebagai Pembina Taman Kanak-Kanak Swasta di Kecamatan Tampaksiring.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 29 Mei 2009



ARDHANA SUKAWATI

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Provinsi Bali
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali
4. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
5. Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Gianyar
8. Para Camat se-Kabupaten Gianyar
9. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan se-Kab. Gianyar
10. Perbekel Desa Tampaksiring Kecamatan Tampaksiring
11. Arsip